

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film yang Diunggah Ulang Secara Ilegal Pada Youtube

Sabrina Setjaboedi Aiko B¹, Savira Dhanika H², Seegho Eunike V L³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

¹ssa.ch@yahoo.com

²saviradhanika@ymail.com

³seegho16lihu@gmail.com

Abstract

YouTube is one of the largest video sharing platforms on the Internet. Several studio, music and record labels, artists and bands and even content creators who just shared their lifestyle, and daily activities have their own official channels on YouTube. They take some parts of this digital ecosystem. Besides the original purposes to promote their masterpiece, they can also monetize this. YouTube consists of a huge amount of copyright violated content including movies and film (the focus of the work presented in this paper) despite the fact that they have defined several policies and implemented measures to combat copyright violations of content. They present a method to automatically detect copyright violated videos by mining video as well as older meta-data. Besides, content stealing is still a huge problem in this industry. This study aims to determine and describe the form of copyright protection against the act of content stealing on YouTube channels in the regulation of intellectual property rights in Indonesia. The research method used is normative juridical by examining through literature studies. The results of the research based on UUHC (Undang - Undang Hak Cipta) and article 9 TRIPs concerning Copyright, the creator gets legal protection related to the content uploaded by other parties through Youtube canal which applies anywhere regardless of the media used to announce the material. In addition, content creators get legal protection from YouTube, namely YouTube will delete videos that violate copyright, but this is only implemented by Youtube if it has received notification of copyright infringement. The legal consequences for Youtube that continues to broadcast any material uploaded without the creator's permission is the closure of the Youtube site as a whole.

Keywords: *Intellectual Property Rights; CopyRights Protection*

Abstrak

YouTube adalah salah situs web berbagi video terbesar yang tersedia di Internet saat ini. Banyak sekali studio, musik dan rekaman, label, artis dan band, perusahaan bahkan para content creator yang membagikan berbagai video keseharian serta lifestyle atau gaya hidup, memiliki saluran resmi mereka sendiri di platform YouTube. Mereka merupakan bagian dari ekosistem digital ini. Selain tujuan utama yang adalah untuk mempromosikan karya seni mereka, mereka juga dapat memonetisasinya (mengambil keuntungan secara materil) dengan video yang

mereka hasilkan. Di dalam YouTube sendiri masih terdapat banyak sekali konten yang melanggar hak cipta, termasuk potongan - potongan film (fokus utama yang disajikan dalam makalah ini). Meskipun faktanya mereka telah menetapkan beberapa kebijakan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas konten ini. YouTube memiliki beberapa metode yang secara otomatis mendeteksi video - video yang melanggar hak cipta dengan teknologi - teknologi terkini. Namun demikian itu pencurian konten masih marak terjadi dan menjadi masalah besar di dalam industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bentuk perlindungan hak cipta terhadap tindakan - tindakan pencurian konten pada platform YouTube sesuai peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta dengan cara mengkaji melalui studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan UUHC (undang - undang Hak Cipta) dan pasal 9 TRIPs tentang Hak Cipta. Pencipta mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan konten yang diunggah oleh pihak lain melalui platform YouTube yang berlaku dimana saja tanpa memandang media yang digunakan dalam publikasi materi tersebut . Selain itu, pembuat konten mendapatkan perlindungan hukum dari YouTube dengan cara YouTube akan menghapus video yang melanggar hak cipta secara otomatis, namun sering kali hal ini hanya dilakukan oleh YouTube hanya jika mereka mendapat pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Akibat hukum bagi content creator atau YouTuber yang tetap menayangkan materi apapun yang diunggah tanpa izin pemilik Hak Cipta adalah ditutupnya akun YouTube secara keseluruhan.

Kata Kunci: Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hak Cipta

A. Pendahuluan

Era globalisasi adalah era di mana segala sesuatunya berubah dengan cepat. Salah satu manfaat teknologi bagi manusia adalah kemudahan penggunaannya dan kecepatannya dalam segala bidang kehidupan, baik bidang sosial, pendidikan, budaya, dan bidang lainnya. Akal budi hanyalah salah satu dari sekian banyak manfaat yang didapat dengan menjadi makhluk Tuhan. Fakta bahwa kemajuan modern memungkinkan terwujudnya beberapa konsep manusia yang inventif dan imajinatif telah menyebabkan penerapannya secara luas. Kreativitas dan ide manusia kini lebih sering diungkapkan dan ditampilkan melalui media sosial, baik dalam bentuk audio, video, maupun gambar. YouTube adalah salah satu dari banyak platform media sosial yang digunakan.¹

¹ Muhammad Andhika, and Edith Ratna. "Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah

YouTube sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim.

Pengguna YouTube yang berjumlah jutaan umat manusia di muka bumi ini dapat menyimpan, melihat, dan mengunggah video. Berdasarkan hasil data riset dari We are Social pada Januari 2021 menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia menggunakan YouTube lebih banyak dibandingkan platform media sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam format audio- visual lebih banyak dikonsumsi dibandingkan informasi yang disajikan hanya dalam media cetak, visual, atau audio. Pengguna dapat berkomunikasi, berbagi, dan memproduksi konten video di YouTube.²

Bisa dikatakan Youtube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. Pada awalnya Youtube memang bukan dikembangkan oleh Google, tapi Google mengakuisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan-layanan Google yang lain.³

Pengguna di YouTube bervariasi dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Media ini dapat digunakan sebagai sarana yang menguntungkan bagi para pelaku bisnis sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi para pelajar, selain sebagai media penyebaran informasi. Dalam dunia bisnis, YouTube biasanya digunakan sebagai platform untuk mengiklankan produk atau layanan. YouTube memberikan fasilitas kepada para pelaku bisnis untuk melakukan 'iklan' melalui YouTube Ads.

YouTube ads adalah fitur yang disediakan oleh YouTube bagi merek dan pemasar untuk menampilkan iklan mereka di platform mereka. Banyak pemasar dan merek menggunakan YouTube ads untuk mempromosikan produk mereka

Kembali (Reuploader) Secara Ilegal." Notarius 16.3: hal 1139-1149.

² Ibid.

³ Fatty Faiqah, et al, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA , Vol. 5 No.2 Juli, Desember 2016, hal. 259

agar lebih dikenal oleh banyak pelanggan. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pihak pemasar atau business namun juga bagi pemilik akun YouTube sebab hal ini dapat di monetisasi atau memberikan keuntungan secara ekonomi, semakin tinggi attraction atau insight viewer akun YouTube seseorang semakin banyak dan tinggi fee setiap iklan yang masuk.

Contoh beberapa creator atau pengguna yang memiliki attraction range yang tinggi serta digandrungi adalah mereka yang menawarkan hiburan, ulasan, Vlog harian, saran, dan bahkan streaming langsung game online. YouTuber adalah mereka yang bekerja memproduksi materi untuk platform tersebut atau biasa disebut dengan content creator. Misalnya saja Deddy Corbuzier yang merupakan seorang YouTuber dan konten kreator ternama di Indonesia. Melalui video YouTube-nya, Deddy Corbuzer bisa menghasilkan antara 23,5 hingga 375,3 USD dalam satu bulan, atau dengan nilai tukar rupiah sekitar 337,86 juta hingga 5,395 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa YouTube mungkin merupakan platform yang menguntungkan bagi wirausahawan.⁴ Dan oleh karena penghasilan yang cukup 'promising' content creator YouTube atau YouTuber menjadi sumber mata pencaharian atau profesi yang cukup digandrungi abad ini.


Namun, dalam seiring berjalannya waktu, penggunaan YouTube juga di salah gunakan, dalam hal ini penyalahgunaan penyebaran film. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (pembuatan potret) atau untuk tempat gambar positif (pada bioskop) atau film merupakan lakon (cerita) gambar hidup. Film merupakan bagian daripada industri sebab bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya.

Beberapa *channel* dalam YouTube mengunggah ulang film-film yang telah tayang maupun sedang tayang di layar lebar. Untuk menghindari ketentuan dari YouTube yang melarang kegiatan pelanggaran Hak Cipta, umumnya *content creator* memuat ulang dengan judul yang tidak spesifik, dan dalam video tersebut

⁴ Ibid.

dilakukan *voice over*.

Gambar 1. Contoh Konten YouTube yang Memuat Ulang Film



Sumber: youtube.com

Dalam konten tersebut, pembuat konten melakukan ulasan film dengan cara memasukkan ulang potongan-potongan film *Armageddon* namun ia menceritakan versi singkat melalui *Voice Over* baik dengan suaranya sendiri maupun melalui pengubah suara. Ulasan film umumnya ditujukan kepada masyarakat umum untuk mendeskripsikan plot, karakter, sutradara, dan sebagainya dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memilih untuk menonton sebuah film.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama, video termasuk film, adalah suatu ciptaan seni yang menggabungkan sinematografi dan merupakan hasil konsep seseorang. Menurut Pasal 40 ayat 1 Huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), karya sinematografi adalah setiap karya audiovisual yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media- media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di indonesia, oleh karenanya sang pencipta film

memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan juga pemilik karya dapat memperbanyak karya ciptaannya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta. Dimana hal tersebut merupakan pengungkahan yang secara illegal dilakukan. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian baik materil maupun immateriil. Kerugian yang bersifat immateriil adalah terputusnya popularitas film pada saat pertama kali ditayangkan oleh penonton, sedangkan kerugian materil adalah menurunnya jumlah penonton dan akibatnya menurunnya pendapatan dari pemutaran film. Peneliti ingin menulis artikel jurnal berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film yang Diunggah Ulang Secara Ilegal pada Youtube”** berdasarkan latar belakang tersebut.

Dalam tulisan ini, Penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa bentuk perlindungan hak cipta atas film yang di muat ulang secara ilegal di YouTube?
- b. Mekanisme apa yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa Hak Cipta antar negara?

Untuk mengkaji lebih dalam, penulis menggunakan teori perlindungan hukum berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Roscou Pound, kepentingan manusia adalah hal yang harus dilindungi dalam sistem hukum, dan hukum adalah alat desain (*law as an instrument of social design*). Pengelolaan yang diterima masyarakat pada hakikatnyalah yang menentukan perlindungan hukum yang sah. Menurut prinsip perlindungan hukum, hak moral dan ekonomi akan melindungi kekayaan intelektual dan ciptaan serupa dari pelanggaran.⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat mendapat perlindungan hukum atas kebebasan menikmati pekerjaan

⁵ Lutviansori, A. (2010). Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia. Yogyakarta.

sebagai imbalan atas penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Kemudian untuk mewujudkan kepastian hukum, Soetjipto Rahardjo mengatakan bahwa upaya hukum ditawarkan untuk menjaga pencipta dan hak-haknya.⁶

Gagasan tentang perlindungan hukum, sejauh yang diketahui, bersifat universal. Penindakan hukum preventif diutamakan dari pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri, yang menekankan pada pencegahan dan pengambilan keputusan secara hati-hati. Namun dampak pelanggaran juga menimbulkan banyak tindakan hukum yang berbentuk tindakan koersif. Garis pertahanan terakhir terhadap pelanggaran adalah perlindungan ini. Selain itu, pemilik kekayaan intelektual film tersebut dapat mengajukan pengaduan perdata atau pidana jika mereka yakin ada orang lain yang merusak karyanya dengan menggunakannya tanpa persetujuan mereka.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal hukum ini adalah yuridis normatif, atau pendekatan kepastiaan hukum dengan penekanan pada data sekunder dan analisis kepastiaan. Penarikan konsep hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.⁷ Selain itu, majalah ini menggunakan pendekatan deskriptif - analitis yang melibatkan studi lapangan untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan terorganisir tentang subjek artikel.⁸ Artikel ini berupaya untuk menyelidiki dan membahas secara menyeluruh mengenai undang-undang hak cipta yang berkaitan dengan film yang diunggah ulang tanpa persetujuan pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Berne Convention, dan peraturan perundang-undangan terkait serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum, jurnal, publikasi, dan internet menjadi sumber data yang digunakan. Studi dokumen dan sumber perpustakaan

⁶ Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁷ Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.

⁸ Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Raja Grafindo Persada.

digunakan dalam prosedur pengumpulan data, dan pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis data. Metode ini memungkinkan pengolahan dan analisis data secara interaktif, metodis, dan terorganisir.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Perlindungan Hak Cipta Film Yang Diunggah Kembali (Reupload) Secara Ilegal di Youtube

Sebelum melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta atas suatu film, penting untuk diketahui siapa saja yang dikatakan pemegang hak cipta dan pencipta serta dijelaskan apa perbedaan antara pencipta, ciptaan dan pemegang hak cipta berikut ini:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁰
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹¹
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹²

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yakni:¹³

1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (Joint Works),

⁹ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹³ Khairul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Pers, 2017), hal. 34.

Menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui Joint Works diakui oleh semua pihak (Joint owners of the entire work) yang menyumbangkan karyanya.

2. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melauli pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum.

Hak cipta melindungi segala bentuk hasil karya intelektual, salah satunya ialah hasil karya sinematografi, Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris “cinematography” yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu “kinema” yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya.

Kehadiran internet saat ini dimaknai sebagai sebuah kemajuan teknologi yang menjadikan penyebab terjadinya percepatan arus globalisasi, yang di dalamnya terdapat hal positif dan hal negatif. Dalam sisi negatif, yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut maju.¹⁴

¹⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 21.

Situs-situs online turut serta membantu mempermudah aktifitas online yang dilakukan oleh manusia. Seperti melakukan *download* dan *upload* film, gambar, video dan banyak aktifitas yang sering dilakukan didalam aktivitas online. Perbuatan mendownload, mengupload hal ini sangat berdekatan dengan pembajakan secara online, dapat memperbanyak, meraup keuntungan dari hasil penciptaan orang lain.

Pengunggahan film atau audiovisual tanpa izin pencipta dapat menjadi gagasan utama yang dapat dibedah dalam UU Hak Cipta. Pengunggahan karya audio visual atau film adalah proses mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum dengan karya media yang di dalamnya melibatkan unsur gambar dan juga suara. Maka bentuk pelanggarannya ialah bentuk pengunggahan dan tanpa izin mengunggah dan menyebarkan cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin (pembajakan) film yang disebar dengan memasarkannya melalui media sosial.¹⁵

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (selanjutnya disebut TRIPs Agreement) merupakan tonggak awal dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual. TRIPs Agreement sesungguhnya hanya satu dari lima belas isu yang dibahas pada *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang membahas mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.

Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual oleh perjanjian TRIPs, yaitu:¹⁶ Hak Cipta (*Copyright*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (Industrial Design), Paten (*Patent*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*). dan juga Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Perjanjian TRIPs diadopsi Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi

¹⁵ Adelina Feren Werung, "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal," Jurnal Hukum Unsrat 5, no. 3 (2016).

¹⁶ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 77.

Perdagangan Dunia. Kekayaan Intelektual tersebut adalah hak kepada pemilik hak cipta dengan tujuan untuk menikmati hasil kreativitas intelektual ciptaannya secara ekonomis. Perlindungan hukum untuk Kekayaan Intelektual berfokus pada dua dimensi yaitu ekonomi dan moral.

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang meliputi Hak moral pelaku pertunjukan, Hak ekonomi pelaku pertunjukan, Hak ekonomi produser fonogram, Hak ekonomi lembaga penyiaran.¹⁷

Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum di Indonesia selaras dengan negara penganut Civil Law System lainnya yaitu dengan melalui pendekatan author right system, Yang berarti dan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada Pencipta lebih daripada perlindungan atas Ciptaan itu sendiri.

Berdasarkan Article 9 TRIPs, Relation to the Berne Convention:

1. *Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*
2. *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*

Dalam artikel tersebut dapat diartikan bahwasannya:

1. Seluruh anggota diwajibkan mematuhi Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne (1971) beserta Lampirannya. Namun demikian, Anggota tidak mempunyai hak atau kewajiban berdasarkan Persetujuan ini sehubungan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Berne tersebut atau hak-hak yang diperoleh darinya.
2. Perlindungan Hak Cipta harus mencakup "*expression*", Dan bukan hanya terbatas pada ide, prosedur, metode yang dilakukan, atau konsep hitungan.

Expression yang dimaksudkan pada article tersebut adalah "*the original way or forms an idea is expressed*" yang berarti mencakup cara maupun wujud

¹⁷ Hak Terkait Hak Cipta, <https://siplawfirm.id/hak-terkait-pada-hak-cipta/?lang=id>, diakses pada 05 Mei 2024

orisinil hasil dari karya tersebut.

Oleh demikian berdasar aturan tersebut, pada intinya hal yang ingin diatur adalah bahwasanya hak cipta yang dilindungi oleh hukum diberikan kepada semua hasil karya ciptaan bidang ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni.

Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara Komersial Ciptaan”. Makna dari Komersial Ciptaan disini adalah mendapatkan keuntungan dari perbuatan hal yang dilarang tersebut.

Sementara itu, berikut contoh izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atas karyanya:¹⁸

- a. Plagiarisme dan bentuk eksploitasi lainnya (penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya berhak cipta untuk mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan atau lisensi pencipta)
- b. Menghapus nama pencipta dari ciptaannya
- c. Menambah nama baru pada ciptaan pencipta yang dibuat tanpa izin pemegang hak cipta
- d. Mengubah judul tanpa izin penulis.

Pada prinsipnya macam pelanggaran hak cipta memegang dua tanda utama. Tanda yang pertama ialah mempunyai unsur sengaja serta tanpa izin melaksanakan penyebaran, menggandakan, maupun pemberian izin untuk hal itu. Lalu, tanda yang kedua ialah memiliki unsur kesengajaan untuk mempertunjukkan, mendistribusikan, maupun melakukan kegiatan komersial atas massa akan hasil karya yang telah diberikan hak cipta oleh penciptanya.

Dewasa ini permasalahan mengenai hak cipta bukan hanya semata-mata berkaitan dengan hukum saja, tetapi berhubungan juga dengan permasalahan

¹⁸ Al Hariri, Rafik, & M.T.V.M., Sri Maharani. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, (No. 1), hal 211

mengenai perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta hal tersebut menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Bagi pencipta, perlindungan hak cipta sangatlah berharga. Perlindungan terhadap hak ekonomi dalam hal ini hak kebendaan yang diperoleh dari ciptaan dapat dikaitkan dengan kemampuan hak tersebut berdampak pada reputasi pencipta. Selain hak ekonomi, seorang pencipta karya juga mempunyai hak moral yang biasanya diwujudkan dengan mengangkat atau mempopulerkan dirinya di masyarakat sehubungan dengan karya yang dihasilkannya.

Secara spesifik, hak terkait yang diatur pada Pasal 63 Undang-undang No. 28 Tahun 2014, yaitu:

Pelindungan hak ekonomi bagi :

1. **Pelaku pertunjukan** berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukkannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
2. **Produser Fonogram**, berlaku selama 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi;
3. **Lembaga Penyiaran**, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal **1 Januari tahun berikutnya**.

Jika masa perlindungan hak ekonomi pada karya cipta sudah habis, maka karya cipta tersebut menjadi *public domain*, yang berarti siapa saja boleh mempergunakan hak tersebut tanpa izin atau membayar royalti.

Namun hak-hak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. bahwa pihak yang melanggar undang-undang hak cipta sering kali menimbulkan kerugian terhadap terpeliharanya hak pencipta. Tanpa

persetujuan pemilik konten, banyak karya film yang pernah ditayangkan oleh penulisnya diposkan ulang di saluran YouTube lain oleh pemilik saluran. Hal ini dilakukan agar pemirsa dapat melihat apa yang dibuat orang lain di salurannya. Pada akhirnya, ketika saluran menerima banyak penayangan, opsi AdSense atau periklanan dapat diaktifkan di video. Biasanya disebut sebagai "pengunggahan ulang", ini adalah proses di mana karya yang mengaktifkan fitur *AdSense* menerima pembayaran hanya berdasarkan jumlah film yang ditonton, tanpa batasan atau pembuangan apa pun.

Beberapa tahun yang lalu, negara-negara di seluruh dunia secara sukarela menyetujui perlindungan hak cipta. Konsep Uji Tiga Langkah mengandung tiga elemen yang membuat pengecualian terhadap karya berhak cipta dapat diduplikasi, menurut Konvensi Bern, yang berfungsi sebagai badan preseden utama untuk perlindungan hak cipta di seluruh dunia. Pertama, keadaan dan kondisi tertentu dapat mendorong terciptanya suatu karya seni. Kedua, selama penciptaan tersebut tidak mengganggu praktek perburuhan yang adil atau eksploitasi. Ketiga, untuk sementara, dengan syarat kepentingan pencipta atau pengarang tidak terlalu dikompromikan. Peraturan hukum masing-masing negara pada akhirnya dapat menafsirkan hal ini dengan berbagai cara.¹⁹

YouTube sendiri, dalam upayanya untuk melindungi Hak Cipta, dalam ketentuan YouTube telah tercantum bahwa kreator hanya diperbolehkan untuk mengupload video milik pribadi ataupun video milik orang lain yang sudah memiliki izin dari pemilik awalnya. Hal ini menjelaskan bahwa kreator tidak boleh mengupload video yang bukan menjadi hasil karyanya atau konten milik orang lain seperti trek musik, cuplikan program yang memiliki hak cipta maupun video orang lain tanpa memiliki izin.

¹⁹ Riswandi, B. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Selain itu terdapat juga *copyright match tool* dimana merupakan alat yang dirancang khusus untuk kreator. Copyright Match Tool dapat otomatis mengidentifikasi video yang cocok atau berpotensi cocok dengan video lain di YouTube. Setelah kecocokan teridentifikasi, kreator dapat meninjaunya di YouTube Studio dan memilih tindakan yang ingin diambil.

Semua pengguna YouTube di dunia dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta yang valid. Setelah permintaan penghapusan kreator disetujui, Copyright Match Tool akan mulai memindai video yang diupload ke YouTube untuk menemukan potensi kecocokan dengan video yang telah dilaporkan dalam permintaan penghapusan.²⁰

Opsi terakhir yang dapat dipilih adalah content ID, yang merupakan solusi perusahaan dengan kebutuhan pengelolaan hak dengan skala besar seperti label musik, studio film ataupun lembaga manajemen kolektif

Content ID YouTube merupakan sistem otomatis yang skalabel dari YouTube yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi video YouTube yang menyertakan konten miliknya.²¹ YouTube hanya memberikan Content ID kepada pemilik hak cipta yang memenuhi kriteria tertentu. Agar disetujui, Pengguna YouTube harus memegang hak eksklusif atas bagian substansial dari materi asli yang sering diupload oleh komunitas pengguna YouTube.

Pengguna content ID dapat memilih tindakan yang akan ditempuh ketika terdapat pelanggaran daripada hak ciptanya. Opsi yang diberikan kepada content ID kepada pencipta tidak hanya solusi anti pembajakan tetapi juga solusi untuk melindungi serta memberikan hak ekonomi pencipta.

²⁰ Menggunakan Copyright Match Tool,

<https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=id>, diakses pada 5 Mei 2024

²¹ Panduan Pengoperasian YouTube : Menggunakan Content ID,

<https://support.google.com/youtube/answer/3244015?hl=id>, diakses pada 5 Mei 2024

Youtube sudah melakukan pembayaran sekitar 5,5 milyar Dollar Amerika Serikat kepada pemilik hak cipta yang berasal dari pendapatan iklan di konten yang telah mereka klaim dan dimonetisasi melalui content ID.²²

C.2 Mekanisme Yang Dapat Ditempuh Apabila Terjadi Sengketa Hak Cipta Antar Negara

Menurut Hukum Internasional, hak cipta diatur dalam Konvensi Bern 1886 dan Universal Copyright Convention 1952. Berdasarkan Preambul Konvensi Bern 1886, hak cipta merupakan hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki 3 asas yaitu:²³

a. *Asas national treatment/ assimilation*

Asas ini memiliki arti bahwa terdapat perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari negara peserta konvensi, seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.

b. *Asas automatic protection*

Perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misalnya adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.

c. *Asas independence of protection*

Asas ini disebut sebagai asas kebebasan perlindungan, yakni perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Konvensi Bern 1886 mengatur bahwa pada dasarnya sebuah karya sinematografi harus dilindungi sebagai karya asli, dan pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak yang sama dengan karya asli, termasuk hak-hak lainnya yang diatur dalam pasal-pasal di konvensi.

²² Nur Asih Rindi Fatikah, "Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui Youtube Atas Review Film", Skripsi, 2022, hal 7.

²³ Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hal. 15.

Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 14bis ayat (1) Konvensi Bern 1886 yang berbunyi:

Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article.

Adapun perbedaan Konvensi Bern 1886 dan UCC 1952 yaitu *pertama*, Konvensi Bern 1886 memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta tanpa adanya syarat formal, seperti pendaftaran ciptaan atau pemberitahuan resmi mengenai pengumuman atau pembayaran pendaftaran. Sedangkan, dalam UCC 1952 terdapat syarat persyaratan formal.²⁴

Kedua, menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Bern 1886, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama masa hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggal. Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) UCC 1952, jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta dan ditambah 25 tahun setelah meninggal.²⁵

Prakteknya, tidak jarang dalam dunia internasional seringkali terjadi sengketa dalam Hak Kekayaan Intelektual. Penyelesaian sengketa mengacu kepada pemikiran bahwa *law is a tool of social engineering*,²⁶ yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pemikiran Max Weber mengenai peran hukum dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat dikaji lebih dalam oleh aliran sosiologis (*sociological jurisprudence*), terutama yang dilakukan Roscoe Pound pada tahun 1912.

Maka dalam upaya penyelesaian sengketa antar negara tersebut, apabila negara yang berselisih merupakan negara yang telah meratifikasi TRIP's Agreement, maka dapat tunduk pada TRIP's Agreement Part III Article 41 (1) yang berisi:

²⁴ Op.cit, hal. 17

²⁵ Ibid.

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986

Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.

Maka dari pasal tersebut di atas sesungguhnya dalam TRIP's Agreement menyatakan bahwa setiap anggota harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum HKI yang ditentukan dalam bagian ini tersedia berdasarkan hukum nasional mereka sehingga memungkinkan tindakan yang efektif terhadap setiap pelanggaran HKI berdasarkan perjanjian ini. Artinya, Indonesia dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa HKI ini.

Upaya penyelesaian sengketa mengenai HAKI yang dapat ditempuh adalah dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan negosiasi atau mediasi. Apabila cara tersebut sudah dilakukan dan tidak ada penyelesaiannya maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan forum penyelesaian sengketa pada lembaga internasional.

Penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur APS Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai APS, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.²⁷

²⁷ Risa Amrikasari, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), mengatur mengenai penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Pengertian Arbitrase, Menurut Black's Law Dictionary:

"Arbitration : The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the Parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation."

Sedangkan pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya Arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: 20 klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*factum de compromitendo*); atau perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis). Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat secara tegas dicantumkan sebelum sengketa terjadi atau diusulkan pada saat terjadinya sengketa berdasarkan kesepakatan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi), dapat dilakukan ketika pemilik hak atau pencipta merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak lain.

Adapun tata cara gugatan untuk pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk penyelesaian sengketa melalui APS telah diatur mengenai persyaratan dan prosedurnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.

Ancaman hukum bagi pelaku pemuatan ulang ilegal sebetulnya telah diatur pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kegiatan pemuatan ulang video di YouTube tidak hanya di Indonesia, namun juga dapat dilakukan antar negara. Hal ini tentunya menyebabkan sering terjadi sengketa (*dispute*) atau pelanggaran hak cipta mengingat perlindungan hak cipta sangat berharga bagi pencipta dan tentunya menimbulkan kerugian ekonomi.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) adalah salah satu lembaga Internasional dari United Nations yang bergerak di bidang perlindungan kekayaan intelektual (KI). Pengaturan hukum KI banyak di pengaruhi dari segi perdagangan dunia dan berkairan erat dengan WTO dan TRIPS Agreement. Ada satu badan khusus yang dibuat oleh GATT/WTO yang menangani penyelesaian sengketa perdagangan dunia yang disebut Dispute Settlement Body. Sedangkan WIPO Arbitration and Mediation Center khusus untuk menangani permasalahan Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 19 Mei 2014 di Geneva, Switzerland Pemerintah Indonesia

telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (“ADR”) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Menurut William A. Finkelstein dalam buku *ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Praticioner’s Guide* (hal. 68), sama halnya dengan kebiasaan ADR yang dilakukan pada negara-negara lain atau forum internasional, ADR bukan hanya merupakan satu pendekatan atau metode, melainkan mencakup berbagai praktik-praktik penyelesaian perselisihan. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dalam dua kategori utama yaitu yang mengikat (*binding*) dan yang atas persetujuan bersama atau konsensus (*consensual*).

Metode Binding adalah dimana secara otomatis mengikat kedua belah pihak, berbeda dengan binding untuk metode Konsensus adalah memeberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk membentuk sebuah kesepakatan kemudian diperlukannya persetujuan bersama untuk melaksanakannya. *WIPO Arbitration and Mediation Center* bekerjasama dengan negara-negara anggotanya dan kantor-kantor urusan intelektual di negara-negara anggota tersebut serta Pengadilannya untuk meningkatkan kesadaran akan penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa di bidang Kekayaan Intelektual.

WIPO menyediakan 4 prosedur untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: *Mediation Rules*; *Arbitration Rules*; Arbitrase secara “dipercepat” (*Expedited Arbitration Rules*); d.*Med-Arb*, yaitu prosedur secara kombinasi dari mediasi yang diikuti oleh arbitrase sesuai ketentuan arbitrase dari WIPO apabila mediasi ini tidak berhasil.²⁸

Banyak kasus yang berkaitan dengan perselisihan dengan hak kekayaan intelektual yang dibawa ke lembaga arbitrase di WIPO tersebut. Beberapa

²⁸ <http://mahendraputra.net/wpcontent/uploads/2012/09/Bahan-Kuliah-AlternatifPenyelesaian-Sengketa-Dagang-12.pdf>

perusahaan terkenal di dunia seperti perusahaan telekomunikasi dari Australia, Telstar, publik figur seperti artis film Julia Roberts dan penyanyi Madonna pernah menggunakan jasa WIPO Arbitration and Mediation Centre untuk menyelesaikan kasus nama domainnya.²⁹

Berkembangnya beberapa lembaga arbitrase dan mediasi merupakan pertanda dibutuhkan sarana penyelesaian sengketa alternatif untuk mengejar keadilan di bidang hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain-lain). Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR: Pertama, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; Kedua, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan ketiga, memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, sehingga para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.³⁰

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan

²⁹ Yuniar Kurniawaty, EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ON INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE), hlm 164.

³⁰ Ibid.

masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Menurut "*Black's Law Dictionary*", Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal yaitu seorang pihak yang netral (mediator), membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan keputusan bagi para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mencapai kesepakatan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
4. Mediator bersifat pasif hanya berfungsi sebagai fasilitator dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan;
5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa

Dari paparan di atas mengenai pilihan-pilihan yang ada mengenai

³¹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010, hlm 54-55

penyelesaian sengketa dalam ranah kekayaan intelektual, maka dapat dibuat sebuah perbandingan antara Arbitrase dan Mediasi dalam sebuah tabel yang akan disajikan sebagai berikut

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Mediasi

No	Pertimbangan	Arbitrase	Mediasi
1	Prosedur	Formal dan sistematis	informal
2	Pengatur proses	arbiter	mediator yang dipilih para pihak
3	Biaya	mahal	murah
4	Jangka waktu pemeriksaan	36 bulan	tergantung perdamaian
5	Pembuktian	agak formal dan teknis	tidak perlu formal
6	Hasil yang dicapai	menangkalah	sama-sama menang
7	Publikasi	Privat	Privat

Sumber: <https://core.ac.uk/download/files/379/11723236.pdf> (dengan dilakukan beberapa perubahan)

D. Kesimpulan

Perlindungan hak cipta terhadap film yang diunggah ulang secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran moral dan finansial dari pihak pemilik karya video YouTube. Selain menimbulkan kerugian pada industri material, pelanggaran hak cipta juga berdampak pada sektor immaterial. Pemanfaatan hak cipta untuk memperoleh kerugian materiil dapat mengakibatkan denda pidana, perdata, atau administratif. Namun kerugian immateriil yang ditimbulkan tetap menjadi tanggungan pelaku berupa sanksi moral.

Untuk menjamin perlindungan hak cipta atas karya film, seseorang dapat mengambil tindakan hukum preventif dan hukuman. Dengan mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta fungsi Content ID YouTube, perlindungan hukum preventif dapat diperoleh. Kemampuan untuk memilih jalur

penyelesaian konflik, termasuk jalur non-litigasi seperti perundingan atau jalur litigasi seperti gugatan di Pengadilan Niaga, merupakan sarana untuk memperoleh perlindungan hukum yang represif.

Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui beberapa cara, namun cara yang umum dipilih adalah Arbitrase dan Mediasi. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Mediasi masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Mediasi lebih efektif dan efisien dibandingkan Arbitrase berkaitan dengan hubungan para pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya. Namun dari sisi kepastian hukum, arbitrase lebih efektif karena putusannya bersifat final and binding.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Adelina Feren Werung, "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal," *Jurnal Hukum Unsrat* 5, no. 3 (2016)
- Al Hariri, Rafik, & M.T.V.M., Sri Maharani. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, (No. 1)*
- Andhika, M., & Ratna, E. Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal. *Notarius*, 16(3), 1139-1149.
- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta: Genta.
- Djumhana, M. (1997). *Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fatty Faiqah, et all, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA* , Vol. 5 No.2 Juli, Desember 2016
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, (No.3)
- Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017) Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Nur Asih Rindi Fatikah, "Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui Youtube Atas Review Film", *Skripsi*, 2022
- Riswandi, B. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Raja Grafindo Persada.

Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolution (ADR), Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010

Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2006)

Yuniar Kurniawaty, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019